



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN PEMERINTAHAN DESA**  
JALAN TERATAI NO 06 TELP.0561-691069 FAX.0561-691485KODE POS. 78912  
**MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

JAM PELAYANAN PUBLIK

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tentang Jam Pelayanan Publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

